

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya di Badan Peninggalan dan Keuangan Daerah (BPKAD) berjalan dengan baik dan sedang digarap dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Dengan demikian, pembahasan dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pengguna/agen pengguna properti zona kemudian harus mencatat dan mendaftarkan properti zona klasifikasi properti dan area penyandian dalam daftar properti area.
3. Prosedur pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan metode topdown yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari berbagai SKPD yang menyampaikan kepada BPKAD setelah itu dilakukan pencatatan dan pembuatan daftar KIR dan KIB bagi barang yang telah diinput dalam Aplikasi SIMDA-BMD. Kemudian membuat laporan hasil inventarisasi

Pengelola dan Pengguna sebagai bahan rekonsiliasi semester berikutnya. Selanjutnya, menghimpun Laporan Barang Pengguna serta Laporan Barang Pengelola Semester I, Semester II dan Tahunan sebagai bahan Laporan Barang Milik Daerah yang digunakan untuk penyusunan Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4. Hambatan dalam pelaksanaan Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah antara lain:

- Tidak jelasnya data pada suatu barang, contohnya pada merk, lokasi dan type;
- Dapat dijumpai perbedaan antara informasi pada lapangan dan data-data dan dapat mengalami pencarian riwayat bmd;

5. Upaya mengatasi hambatan saat pelaksanaan prosedur Penatausahaan BMD, yakni:

- Meningkatkan telitinya pada pembuatan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan;
- Sosialisasi supaya tiap SKPD dapat melakukan rekam dengan tepat;
- Melatih hingga penyempurnakan SIMDA dapat lebih mudah saat penginput data.

## 1.2 Saran

Dalam pengelolaan kekayaan daerah, Badan Pengelola Barang Milik Daerah dan Keuangan (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat menggunakan aplikasi

SIMDABMD (Sistem Informasi Pengelola Barang Milik Daerah) yang menghasilkan Hasil yang tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. manajemen aset tetap, tetapi juga berguna untuk mengelola aset tetap OPD itu sendiri. Namun dalam proses penggunaan aplikasi tersebut masih terdapat beberapa human error dalam pengelolaan aset tetap khususnya tahap registrasi BMD, sehingga laporan yang timbul terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Memberikan pemahaman serta pelatihan kepada Pengurus Barang tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik dan benar, serta keharusan terhadap Pejabat Pengelola Barang untuk mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Barang Milik Daerah.
2. Penanggung jawab sebaiknya lebih teliti dalam mengawasi peletakan peralatan/barang yang telah digunakan agar penempatan barang tidak berpindah-pindah.
3. Memfasilitasi BPKAD Provinsi Sumatera Barat dengan tempat dan sarana prasarana yang baik dan lengkap untuk dijadikan sebagai tempat Penatausahaan Barang Milik Daerah.
4. Memperbaiki sistem aplikasi yang masih lambat dengan meningkatkan sistem SIMDA agar entry data berjalan secara lancar tanpa ada kendala teknis dalam pemakaian aplikasi.
5. Pentingnya meningkatkan kinerja dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah agar dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

